

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

2026

PERBUPKAB BANGKA NO 16, BD 2026/ NO 16, 6 HLM.

PERATURAN BUPATI KABUPATEN BANGKA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2027.

ABSTRAK : - bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah memuat kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun selaras dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi, Rencana Kerja Pemerintah dan program nasional. Berdasarkan ketentuan Pasal 104 ayat (2) Permendagri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang mengamanatkan Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang RKPD Kabupaten paling lambat 1 (satu) minggu setelah RKPD Provinsi ditetapkan.

- Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah ketentuan Pasal 18 ayat (6) UUD RI 1945; UU No. 27 Tahun 2000; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 26 Tahun 2007, sebagaimana telah diubah dengan UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi UU; UU No. 23 Tahun 2014, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 1 Tahun 2026; UU No. 30 Tahun 2024; UU No. 59 Tahun 2024; PP No. 8 Tahun 2008; PP No. 17 Tahun 2017; PP No. 2 Tahun 2018; PP No. 12 Tahun 2019; Perpres No. 12 Tahun 2025; Permendagri No. 15 Tahun 2008, sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 67 Tahun 2011; Permendagri No. 86 Tahun 2017; Permendagri No. 70 Tahun 2019; Permendagri No. 90 Tahun 2019; Permendagri No. 14 Tahun 2026; Permen PPN/ Bappenas No. 4 Tahun 2026; Perda Kab Bangka No. 2 Tahun 2024; Perda Kab Bangka No. 7 Tahun 2024; Perda Kab Bangka No. 1 Tahun 2026.
- Dalam Peraturan Bupati ini menetapkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bangka Nomor 2027 sebagai Dokumen perencanaan pembangunan daerah tahunan yang menjadi pedoman penyusunan KUA-PPAS, APBD, dan Renja Perangkat Daerah. Peraturan ini mengatur arah kebijakan, prioritas, pembangunan, sasaran, program, kegiatan, serta mekanisme pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah Tahun 2027.

CATATAN : - Peraturan Bupati ini diundangkan dan ditetapkan pada tanggal 1 Juli 2026.

- Lampiran : -